



PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang/jasa/paket kegiatan per unit yang ditetapkan berdasarkan pembawaannya dalam satu periode tertentu; dan
5. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja; dan
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan HSPK konstruksi, nilai HSPK konstruksi dihitung berdasarkan :
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 4

- (1) HSPK Konstruksi merupakan :
 - a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - b. batas tertinggi untuk jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) HSPK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan
 - b. harga satuan pokok kegiatan konstruksi.
- (3) Perhitungan rincian HSPK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal HSPK konstruksi tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar.

Pasal 6

- (1) Perubahan HSPK konstruksi dapat dilakukan dengan izin Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati; dan
- (3) Tata cara prosedur perubahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ...²²